



Pelayanan konseris

No. SK :

Persyaratan

1. Permintaan dari dokter/petugas ruangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Ruangan (Rawat jalan dan Rawat Inap) membuat surat permintaan
2. - Petugas menerima surat permintaan konsultasi
3. - Petugas melakukan bimbingan, untuk pasien rawat jalan di ruangan konseris
4. - Untuk pasien rawat inap petugas konseris yang mendatangi pasien untuk diberi bimbingan
5. - Hasil bimbingan dicatat pada status/ form edukasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Rata-rata pasien diberi bimbingan rohani selama > 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis

Produk Pelayanan

1. Catatan edukasi/bimbingan

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota / Rumah Sakit Umum Daerah

- Via WA (0822-8600-0313)
- Petugas layanan pengaduan
- Kotak saran